



**PUTUSAN**  
Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERFAN ZULKIFLI alias ERFAN bin H. MUHAMMAD ALI;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/21 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R.A. Kartini RT 013 RW 04, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, ABDUL BAHRI, S.H.I. dan IRAMAYA, S.H. Advokat, berkantor di LBH POSBAKUMADIN beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011 RW 04 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Februari 2024 Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERFAN ZULKIFLI Als ERFAN Bin H.MUHAMMAD ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERFAN ZULKIFLI Als ERFAN Bin H.MUHAMMAD ALI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1) 1/2 (setengah) butir pil berlogo “qp” warna merah muda yang diduga Narkotika jenis “EKSTASI/INEX” (Bruto 0,44 gram)
  - 2) 1 (satu) paket plastic klip sisa serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu (Bruto 0,24 gram)
  - 3) 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih bening.
  - 4) 1 (satu) Bendel plastik klip kosong.
  - 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
  - 6) 1 (satu) buah pipet kaca
  - 7) 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan sedotan
  - 8) 1 (satu) buah dompet merk “HORSE” warna coklat
  - 9) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau
  - 10) 1 (satu) buah Handphone Merk “VIVO 1814” warna biru dengan No Imei (869452042109051) No. Hp (082181204188).

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ERFAN ZULKIFLI Als ERFAN Bin H.MUHAMMAD ALI** pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Rumah Terdakwa di Jl. RA. Kartini RT013 RW004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 03.00 WITA Pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Jl. RA. Kartini RT013 RW004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Terdakwa didatangi Sdr. JULI (DPO), lalu Saksi MOCHAMAD SAPUTRA als PUTRA, selanjutnya pada pukul 06.30 WITA Terdakwa berkata kepada Sdr.JULI (DPO) ***“adakah shabumu aku pinjam dulu nanti aku bayar”*** dan Sdr. JULI (DPO) menjawab ***“ada, kapan shabunya kamu bayar?”*** dan Terdakwa menjawab ***“nanti sore aku bayar”*** dan Sdr. JULI (DPO) menjawab ***“betulan sore kah?”*** dan Terdakwa menjawab ***“iya sore kubayar”*** kemudian Sdr. JULI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket Shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Sdr. JULI (DPO) pulang kerumahnya, setelah mengantar Sdr. JULI (DPO) pulang, Terdakwa kemudian kembali kerumahnya dan mengajak Saksi PUTRA untuk mengkonsumsi Shabu tersebut dirumah Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PUTRA mengkonsumsi Narkotika tersebut dengan cara Terdakwa mengisi shabu kedalam pipet kaca dan Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan sedangkan Saksi PUTRA menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) buah plastik klip sisa Shabu yang Terdakwa gunakan dibawah meja dikamar Terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi PUTRA berkata kepada Terdakwa "*temanin dulu aku ke billiard*" dan Terdakwa menjawab "*mau ngapain ke billiard?*" dan Saksi PUTRA menjawab "*sudah temanin aja dulu*" kemudian Terdakwa dan Saksi PUTRA pergi ke tempat Billiard di dekat rumah Terdakwa. Sesampainya disana Terdakwa melihat Saksi PUTRA menuju kesamping tempat Billiard dan mengambil 1 (satu) bungkus snack makanan ringan, kemudian Saksi PUTRA mengajak Terdakwa kembali kerumah Terdakwa, sesampainnya sampai dirumah Terdakwa, Saksi PUTRA membuka 1 (satu) bungkus snack makanan ringan tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi pil berwarna merah muda dalam jumlah banyak. Selanjutnya Saksi PUTRA memberikan 1 (satu) butir pil merah tersebut dan berkata "*ini coba dulu*", lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) butir pil "EKSTASI/INEX" tersebut dan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) butirnya Terdakwa makan dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butirnya Terdakwa letakkan diatas meja, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengambil  $\frac{1}{2}$  setengah butir yang Terdakwa letakkan diatas meja untuk Terdakwa makan.
- Selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA Saksi PUTRA memberikan lagi Terdakwa 1 (satu) butir pil "EKSTASI/INEX" dan berkata "*ayo tambah lagi*" kemudian Terdakwa memecah menjadi 2 (dua) kembali yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) butirnya Terdakwa makan dan  $\frac{1}{2}$  setengah butirnya Terdakwa simpan didalam dompet sampai pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa didatangi anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat yang bernama Saksi JUMATUN Bin JENAH dan ditemukan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil "EKSTASI/INEX" didalam sebuah dompet merk "HORSE" warna coklat milik Terdakwa, 1 (satu) paket plastic klip sisa shabu, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih bening, 1 (satu) Bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca di dalam rak dibawah meja didalam kamar, dan ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam didalam kotak plastik warna hijau dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan sedotan di dalam lemari yang berada didalam kamar dan 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO 1814" warna biru diatas kasur

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang barang milik Terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 09247/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 dengan kesimpulan:

1. Barang bukti nomor : 30277/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti nomor : 30278/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- **MDMA** (3,4-metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anestesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun psikotropoka, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 75/10966.00/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa setengah (1/2) butir pil ekstasi dan 1 (satu) bbungkus paet plastic klip berisi serbuk putih dengan total berat beserta dengan bungkusnya dengan rincian:

Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
	Berat Kotor	Berat Bersih	
Berat plastic	0,42 (nol koma empat dua) gram	0,23 (nol koma dua tiga) gram	Ekstasi
Berat plastic	0,22 gram (nol koma dua dua) gram	0,03 (nol koma nol tiga) gram	shabu

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ERFAN ZULKIFLI Als ERFAN Bin H.MUHAMMAD ALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ERFAN ZULKIFLI Als ERFAN Bin H.MUHAMMAD ALI** pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. RA. Kartini RT013 RW004 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa didatangi anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat yang bernama Saksi JUMATUN Bin JENAH dan ditemukan ½ (setengah) butir pil "EKSTASI/INEX" didalam sebuah dompet merk "HORSE" warna coklat milik Terdakwa, 1 (satu) paket plastik klip sisa shabu, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih bening, 1 (satu) Bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca di dalam rak dibawah meja didalam kamar, dan ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam didalam kotak plastik warna hijau dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan sedotan di dalam lemari yang berada didalam kamar dan 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO 1814" warna biru diatas kasur dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang barang milik Terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 09247/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 dengan kesimpulan:
  1. Barang bukti nomor : 30277/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Barang bukti nomor : 30278/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt



- **MDMA** (3,4-metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anestesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun psikotropoka, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 75/10966.00/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa setengah (1/2) butir pil ekstasi dan 1 (satu) bbungkus paet plastic klip berisi serbuk putih dengan total berat beserta dengan bungkusnya dengan rincian:

Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
	Berat Kotor	Berat Bersih	
Berat plastic	0,42 (nol koma empat dua) gram	0,23 (nol koma dua tiga) gram	Ekstasi
Berat plastic	0,22 gram (nol koma dua dua) gram	0,03 (nol koma nol tiga) gram	shabu

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izn dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **ERFAN ZULKIFLI Als ERFAN Bin H.MUHAMMAD ALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan Sidik bin Jailani Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan R.A. Kartini RT 03 RW

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada tanggal, waktu, dan di alamat tersebut bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat yaitu Sdr. Jumatun bin Jenah dan menemukan 1/2 (setengah) butir pil berlogo "qp" warna merah muda yang diduga narkoba jenis Ekstasi/Inex di dalam 1 (satu) buah dompet merk HORSE warna coklat, 1 (satu) paket plastik klip sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di dalam rak di bawah meja, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan sedotan yang ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1814 warna biru dengan nomor IMEI (869452042109051) No. HP (082181204188) yang ditemukan di atas kasur, dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih bening yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Sdr. Muchamad Saputra alias Putra yang ditangkap tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di depan dealer Yamaha Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Putra selanjutnya menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa masih ada stok ekstasi di rumah di Jalan R.A. Kartini RT 03 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa sehingga selanjutnya petugas kepolisian menuju ke alamat rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan pil berlogo "qp" warna merah muda yang diduga narkoba jenis Ekstasi/Inex dari sdr. Putra secara gratis, sedangkan 1 (satu) paket plastik klip sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. Juli (dalam DPO);
- Bahwa tersisa 1/2 (setengah) butir pil berlogo "qp" warna merah muda yang diduga narkoba jenis Ekstasi/Inex karena telah dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari BPOM/Kementerian Kesehatan terkait penguasaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sastro Wiyono bin Sugito pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan R.A. Kartini RT 03 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada tanggal, waktu, dan di alamat tersebut bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat yaitu Sdr. Jumatun bin Jenah dan menemukan 1/2 (setengah) butir pil berlogo "qp" warna merah muda yang diduga narkoba jenis Ekstasi/Inex di dalam 1 (satu) buah dompet merk HORSE warna cokelat, 1 (satu) paket plastik klip sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di dalam rak di bawah meja, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan sedotan yang ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1814 warna biru dengan nomor IMEI (869452042109051) No. HP (082181204188) yang ditemukan di atas kasur, dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih bening yang diakui milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Sdr. Muchamad Saputra alias Putra yang ditangkap tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di depan dealer Yamaha Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Putra selanjutnya menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa masih ada stok ekstasi di rumah di Jalan R.A. Kartini RT 03 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa sehingga selanjutnya petugas kepolisian menuju ke alamat rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
  - Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan pil berlogo "qp" warna merah muda yang diduga narkoba jenis Ekstasi/Inex dari sdr. Putra secara gratis, sedangkan 1 (satu) paket plastik klip sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. Juli (dalam DPO);
  - Bahwa tersisa 1/2 (setengah) butir pil berlogo "qp" warna merah muda yang diduga narkoba jenis Ekstasi/Inex karena telah dikonsumsi Terdakwa;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari BPOM/Kementerian Kesehatan terkait penguasaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan ekstasi;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan R.A. Kartini RT 03 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa sedang duduk di teras rumah yang beralamat di Jalan R.A. Kartini RT 03 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya datang teman Terdakwa Sdr. Juli untuk berbincang, selanjutnya pada pukul 04.30 WITA datang Sdr. Putra yang berkata ke Terdakwa "ada urusan sedikit", selanjutnya pada pukul 06.30 WITA Terdakwa meminjam sabu-sabu kepada Sdr. Juli dengan janji akan dibayar sore hari dan kemudian Sdr. Juli menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. Juli pulang ke rumahnya dan Terdakwa kembali ke rumahnya;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama Sdr. Putra, Terdakwa mengisi sabu-sabu ke pipet kaca, selanjutnya Terdakwa menggunakan sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Sdr. Putra sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian 1 (satu) paket sisa sabu-sabu Terdakwa simpan di bawah meja;
  - Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 WITA Sdr. Putra mengajak Terdakwa ke tempat biliar, selanjutnya di tempat biliar Terdakwa melihat Sdr. Putra mengambil 1 (satu) bungkus snack, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Putra kembali ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Putra membuka 1 (satu) bungkus snack yang di dalamnya berisi penuh pil warna merah muda selanjutnya Sdr. Putra menerangkan "ini sudah yang mau ku urus tadi" selanjutnya Sdr. Putra memberikan 1 (satu) butir pil ekstasi/inex kepada Terdakwa untuk Terdakwa coba, kemudian Terdakwa membagi dua pil tersebut dan mengonsumsi setengah butir, sisanya diletakkan di atas meja, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa mengonsumsi setengah butir lagi;
  - Bahwa pada pukul 15.30 WITA Sdr. Putra memberikan 1 (satu) butir pil ekstasi/inex kepada Terdakwa untuk tambahan bagi Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua pil tersebut, dan mengonsumsi setengah butir, sisanya Terdakwa simpan dalam dompet;

- Bahwa pada pukul 21.30 WITA Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dicek, dari pengecekan yang disaksikan Sdr. Jumaton bin Jenah tersebut ditemukan 1/2 (setengah) butir pil berlogo "qp" warna merah muda yang diduga narkoba jenis Ekstasi/Inex di dalam 1 (satu) buah dompet merk HORSE warna coklat, 1 (satu) paket plastik klip sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di dalam rak di bawah meja, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan sedotan yang ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1814 warna biru dengan nomor IMEI (869452042109051) No. HP (082181204188) yang ditemukan di atas kasur, dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan ekstasi untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal lupa Terdakwa pernah membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Juli;
- Bahwa Terdakwa pernah juga membeli sabu-sabu dari Sdr. Oton;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu dan ekstasi, hanya pernah membantu menghubungkan pembeli sabu-sabu dan penjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari BPOM/Kementerian Kesehatan terkait penguasaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang merugikan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 09247/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 dengan kesimpulan:
  1. Barang bukti nomor : 30277/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Barang bukti nomor : 30278/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
    - **MDMA** (3,4-metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anestesi (obat bius), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 75/10966.00/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SYAHRUL dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa setengah (1/2) butir pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus paket plastic klip berisi serbuk putih dengan total berat beserta dengan bungkusnya dengan rincian:

Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
	Berat Kotor	Berat Bersih	
Ekstasi	0,42 (nol koma empat dua) gram Berat plastik 0,19 gram	0,23 (nol koma dua tiga) gram	Disisihkan untuk uji sample di Labfor Cabang Surabaya
Sabu-sabu	0,22 gram (nol koma dua dua) gram, Berat plastik 0,19 gram	0,03 (nol koma nol tiga) gram	

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1/2 (setengah) Butir Pil Berlogo "qp" Warna Merah Muda Yang Diduga Narkotika Jenis EKSTASI/INEX (bruto 0,44 Gram);
- 1 (satu) Paket Plastic Klip Sisa Serbuk Kristal Warna Putih Bening Yang Di Duga Narkotika Jenis Shabu (bruto 0,24 Gram);
- 1 (satu) Buah Sendok Takar Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih Bening;
- 1 (satu) Bendel Plastik Klip Kosong;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong Lengkap Dengan Sedotan;
- 1 (satu) Buah Dompot Merk HORSE Warna Cokelat;
- 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO 1814 Warna Biru Dengan No Imei (869452042109051) No. Hp (082181204188);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan R.A. Kartini RT 03 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa sedang duduk di teras rumah yang beralamat di Jalan R.A. Kartini RT 03 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya datang teman Terdakwa Sdr. Juli untuk berbincang, selanjutnya pada pukul 04.30 WITA datang Sdr. Putra yang berkata ke Terdakwa "ada urusan sedikit", selanjutnya pada pukul 06.30 WITA Terdakwa meminjam sabu-sabu kepada Sdr. Juli dengan janji akan dibayar sore hari dan kemudian Sdr. Juli menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. Juli pulang ke rumahnya dan Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama Sdr. Putra, Terdakwa mengisi sabu-sabu ke pipet kaca, selanjutnya Terdakwa menggunakan sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Sdr. Putra sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian 1 (satu) paket sisa sabu-sabu Terdakwa simpan di bawah meja;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 WITA Sdr. Putra mengajak Terdakwa ke tempat biliar, selanjutnya di tempat biliar Terdakwa melihat Sdr. Putra mengambil 1 (satu) bungkus snack, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Putra kembali ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Putra membuka 1 (satu) bungkus snack yang di dalamnya berisi penuh pil warna merah muda selanjutnya Sdr. Putra menerangkan "ini sudah yang mau ku urus tadi" selanjutnya Sdr. Putra memberikan 1 (satu) butir pil ekstasi/inex kepada Terdakwa untuk Terdakwa coba, kemudian Terdakwa membagi dua pil tersebut dan mengonsumsi setengah butir, sisanya diletakkan di atas meja, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa mengonsumsi setengah butir lagi;
- Bahwa pada pukul 15.30 WITA Sdr. Putra memberikan 1 (satu) butir pil ekstasi/inex kepada Terdakwa untuk tambahan bagi Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi dua pil tersebut, dan mengonsumsi setengah butir, sisanya Terdakwa simpan dalam dompet;
- Bahwa pada pukul 21.30 WITA Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan digeledah, dari penggeledahan yang disaksikan Sdr. Jumaton bin Jenah tersebut ditemukan 1/2 (setengah) butir pil berlogo "qp" warna merah muda yang diduga narkoba jenis Ekstasi/Inex di dalam 1 (satu) buah dompet merk HORSE warna

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cokelat, 1 (satu) paket plastic klip sisa serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di dalam rak di bawah meja, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan sedotan yang ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1814 warna biru dengan nomor IMEI (869452042109051) No. HP (082181204188) yang ditemukan di atas kasur, dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih bening;

- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan ekstasi untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari BPOM/Kementerian Kesehatan terkait penguasaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “setiap orang”;
2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ERFAN ZULKIFLI alias ERFAN bin H. MUHAMMAD ALI** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Menimbang konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “tanpa hak” artinya tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang; “menguasai” berarti memegang kekuasaan atas sesuatu; “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang; “bukan tanaman” adalah tidak dalam wujud tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di rumah yang beralamat di Jalan R.A. Kartini RT 03 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa meminjam sabu-sabu kepada Sdr. Juli dengan janji akan dibayar sore hari dan kemudian Sdr. Juli menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama Sdr. Putra, Terdakwa mengisi sabu-sabu ke pipet kaca, selanjutnya Terdakwa menggunakan sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Sdr. Putra sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian 1 (satu) paket sisa sabu-sabu Terdakwa simpan di bawah meja, selanjutnya pada sekitar pukul 09.00 WITA Sdr. Putra mengajak Terdakwa ke tempat biliar, selanjutnya di tempat biliar Terdakwa melihat Sdr. Putra mengambil 1 (satu) bungkus snack, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Putra kembali ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Putra membuka 1 (satu) bungkus snack yang di dalamnya berisi penuh pil warna merah muda selanjutnya Sdr. Putra memberikan 1 (satu) butir pil ekstasi/inex kepada Terdakwa untuk Terdakwa coba, kemudian Terdakwa membagi dua pil tersebut dan mengonsumsi setengah butir, sisanya diletakkan di atas meja, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa mengonsumsi setengah butir lagi, selanjutnya pada pukul 15.30 WITA Sdr. Putra memberikan 1 (satu) butir pil ekstasi/inex kepada Terdakwa untuk tambahan bagi Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi dua pil tersebut, dan mengonsumsi setengah butir, sisanya Terdakwa simpan dalam dompet;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan penguasaan atas sabu-sabu dari Sdr. Juli dan ekstasi/inex dari Sdr. Putra untuk Terdakwa konsumsi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1/2 (setengah) butir pil berlogo “qp” warna merah muda yang diduga narkoba jenis Ekstasi/Inex dan 1 (satu) paket plastic klip sisa serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu telah diketahui berat bersihnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 75/10966.00/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SYAHRUL dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa setengah (1/2) butir pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus paket plastic klip berisi serbuk putih dengan total berat beserta dengan bungkusnya dengan rincian:

Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
	Berat Kotor	Berat Bersih	
Ekstasi	0,42 (nol koma empat dua) gram Berat plastik 0,19 gram	0,23 (nol koma dua tiga) gram	Disisihkan untuk uji sample di Labfor Cabang Surabaya
Sabu-sabu	0,22 gram (nol koma dua dua) gram, Berat plastik 0,19 gram	0,03 (nol koma nol tiga) gram	

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1/2 (setengah) butir pil berlogo “qp” warna merah muda yang diduga narkoba jenis Ekstasi/Inex dan 1 (satu) paket plastic klip sisa serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu telah diketahui kandungannya dengan uji laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 09247/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 dengan kesimpulan:

1. Barang bukti nomor : 30277/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor : 30278/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
  - **MDMA** (3,4-metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anestesi (obat bius), tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada izin dari BPOM/Kementerian Kesehatan terkait penguasaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan ekstasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1/2 (setengah) Butir Pil Berlogo “qp” Warna Merah Muda Yang Diduga Narkoba Jenis EKSTASI/INEX (bruto 0,44 Gram);
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Sisa Serbuk Kristal Warna Putih Bening Yang Di Duga Narkoba Jenis Shabu (bruto 0,24 Gram);
- 1 (satu) Buah Sendok Takar Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih Bening;
- 1 (satu) Bendel Plastik Klip Kosong;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong Lengkap Dengan Sedotan;
- 1 (satu) Buah Dompot Merk HORSE Warna Cokelat;
- 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Hijau;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dengan mempertimbangkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO 1814 Warna Biru Dengan No Imei (869452042109051) No. Hp (082181204188) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka dengan memerhatikan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni alat atau barang yang menyangkut Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pembedaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pembedaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dicanangkan pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Erfan Zulkifli alias Erfan bin H. Muhammad Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1/2 (setengah) Butir Pil Berlogo “qp” Warna Merah Muda Yang Diduga Narkotika Jenis EKSTASI/INEX (bruto 0,44 Gram);
    - 1 (satu) Paket Plastic Klip Sisa Serbuk Kristal Warna Putih Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu (bruto 0,24 Gram);
    - 1 (satu) Buah Sendok Takar Terbuat Dari Sedotan Plastik Warna Putih Bening;
    - 1 (satu) Bendel Plastik Klip Kosong;
    - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam;
    - 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
    - 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong Lengkap Dengan Sedotan;
    - 1 (satu) Buah Dompot Merk HORSE Warna Cokelat;
    - 1 (satu) Buah Kotak Plastik Warna Hijau;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO 1814 Warna Biru Dengan No Imei (869452042109051) No. Hp (082181204188);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Talhah, S.H.